



SALINAN

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan visi Universitas Padjadjaran yaitu menjadi universitas unggul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kelas dunia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Unpad yang memiliki daya saing internasional;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran masih memerlukan penyempurnaan untuk terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Kualifikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin/transdisiplin.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.

10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan pengajaran, pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai tujuan di Unpad.
11. Pendidikan Bergelar adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi melalui program yang memberikan gelar akademik.
12. Pendidikan Non-Gelar adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Program Studi atau unit lainnya melalui program yang tidak memberikan gelar akademik.
13. Kurikulum adalah rancangan penyelenggaraan pendidikan berbasiskan capaian (*outcome*) yang meliputi perangkat standar penyelenggaraan proses pendidikan bagi peserta didik dalam memenuhi capaian pembelajaran yang berkualitas secara inovatif dan berkelanjutan, berfokus pada ranah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku.
14. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
15. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
16. Sistem Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
17. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
18. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS, adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
19. Beban belajar per semester adalah jumlah sks yang ditempuh mahasiswa pada satu semester.
20. Capaian Pembelajaran, yang selanjutnya disingkat CP, adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi, sesuai dengan kualifikasi yang setara dengan jenjang KKNi.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Pembelajaran secara hybrid (*hybrid learning*) adalah proses pembelajaran yang menggabungkan strategi pembelajaran secara jarak jauh dan secara tatap muka secara *synchronous* dan *asynchronous* untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan.
23. Pembelajaran secara blended (*blended learning*) adalah proses pembelajaran yang pelaksanaannya mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran daring secara sinkron / asinkron yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
24. Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai prasyarat untuk mencapai derajat gelar akademik sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, pendidikan profesi, pendidikan spesialis, pendidikan subspesialis, doktor dan doktor terapan, yang memuat deskripsi saintifik hasil penelitian atau pengkajian tentang implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni.
25. Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik selama satu tahun akademik.
26. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara individu ataupun secara bersama-sama dalam kegiatan akademik maupun non-akademik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

27. Sanksi adalah hukuman atas pelanggaran disiplin dan/atau kode etik yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam bentuk teguran, peringatan tertulis dan skorsing.
28. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah lembaran yang berisi daftar rencana mata kuliah yang akan diikuti oleh setiap Mahasiswa dalam satu semester.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan di Unpad bertujuan:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa dalam upaya memberikan kemanfaatan bagi lulusan maupun masyarakat dengan mengedepankan kualitas akhlak dan karakter yang unggul;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendekatan integratif antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat; dan
- c. menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berkarakter, berbudaya kreatif, toleran, demokratis, tangguh dan berani membela kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

## BAB III

### STANDAR UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad dilaksanakan dalam program Pendidikan Bergelar dan program Pendidikan Non-Gelar.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad harus memiliki kualitas tinggi yang mencakup semua fungsi dan kegiatan yang meliputi:
  - a. pengajaran dan pembelajaran;
  - b. kemahasiswaan;
  - c. penelitian;
  - d. sumber daya Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - e. pembiayaan, infrastruktur, fasilitas dan peralatan;
  - f. lingkungan akademik; dan
  - g. beragam layanan kepada masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad harus bercirikan dimensi internasional dalam bentuk jejaring pengetahuan internasional, kolaborasi riset internasional, dengan tetap mempertimbangkan nilai dan budaya nasional serta kemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan nasional.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad harus menggunakan pendekatan transformatif dengan mengedepankan capaian pembelajaran berbasis luaran, menggunakan pendekatan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), dan mengintegrasikan proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat.

#### Pasal 4

Prodi dan unit pelaksana Pendidikan lainnya di lingkungan Unpad wajib menginternalisasi Pola Ilmiah Pokok Unpad untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi, termasuk penggunaan teknologi informasi, dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi.
- (2) Proses penyelenggaraan pendidikan di Unpad didorong menggunakan seluruh sumber daya, baik yang tersedia di dalam maupun di luar lingkungan Unpad, yang dapat dikelola dan dimanfaatkan bersama oleh seluruh unit kerja di lingkungan Unpad.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad dilaksanakan melalui pembelajaran di dalam kampus, pembelajaran jarak jauh, dan program kelas internasional.
- (2) Pembelajaran jarak jauh dapat diselenggarakan oleh Prodi yang telah memiliki akreditasi nasional tertinggi.
- (3) Program pendidikan kelas internasional dapat diselenggarakan oleh Prodi yang telah memiliki akreditasi nasional tertinggi dan memiliki kerja sama dengan perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad dirancang untuk membekali kompetensi akademik, personal dan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan karakter Mahasiswa.
- (2) Pengembangan karakter Mahasiswa diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang merupakan integrasi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler sepanjang proses pendidikan, termasuk di dalamnya pada Tahapan Persiapan Bersama (TPB).

### BAB IV

#### PROGRAM PENDIDIKAN BERGELAR

#### Pasal 8

- (1) Pendidikan Bergelar yang diselenggarakan di Unpad terdiri atas:
  - a. Pendidikan akademik;
  - b. Pendidikan profesi; dan
  - c. Pendidikan vokasi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Program Sarjana;
  - b. Program Magister; dan
  - c. Program Doktor.
- (3) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Program Profesi;
  - b. Program Spesialis; dan
  - c. Program Subspesialis.
- (4) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Program Sarjana Terapan
  - b. Program Magister Terapan; dan
  - c. Program Doktor Terapan.

#### Pasal 9

Ketentuan tentang masing-masing Pendidikan Bergelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB V

### SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Unpad bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
- (2) WNI dan WNA dapat mengikuti program pendidikan bergelar di Unpad setelah menempuh dan lulus proses seleksi Mahasiswa.
- (3) Jumlah Mahasiswa yang diterima di Unpad sesuai dengan daya tampung.
- (4) Seleksi Mahasiswa harus dilakukan dengan memperhatikan kualitas akademik yang terjamin mutunya sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
- (5) Seleksi Mahasiswa dapat dilakukan melalui program afirmasi.
- (6) Ketentuan mengenai program afirmasi diatur dalam peraturan lebih lanjut.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan Mahasiswa Unpad dilaksanakan melalui jalur seleksi nasional, jalur seleksi mandiri dan jalur seleksi lainnya.
- (2) Penerimaan melalui jalur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jalur prestasi;
  - b. jalur internasional;
  - c. jalur afirmatif;
  - d. jalur kemitraan; dan
  - e. jalur rekognisi pembelajaran lampau.
- (3) Seleksi Mahasiswa Unpad menggunakan salah satu atau gabungan dari tes sebagai berikut:
  - a. tes potensi akademik;
  - b. tes penunjang akademik lainnya;
  - c. tes kekhususan lainnya.
- (4) Ketentuan tentang tata cara penerimaan dan seleksi Mahasiswa Unpad diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB VI

### REGISTRASI MAHASISWA

#### Pasal 12

- (1) Setiap Mahasiswa yang dinyatakan diterima di Unpad wajib mendaftarkan diri melalui proses registrasi.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib melakukan pendaftaran ulang pada setiap awal semester melalui proses herregistrasi.
- (3) Pendaftaran administrasi dilaksanakan oleh setiap Mahasiswa untuk menentukan status Mahasiswa.
- (4) Mahasiswa yang tidak melaksanakan pendaftaran administrasi tidak akan mendapat layanan akademik.

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS yang disetujui Dosen Wali atau Ketua Prodi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan proses registrasi dan herregistrasi sebelum melakukan pengisian KRS.
- (3) Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan melakukan perubahan KRS dalam waktu yang sudah ditentukan.

- (5) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri sebagai Mahasiswa Unpad jika selama 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut tidak melakukan herregistrasi dan mengisi KRS.
- (6) Ketentuan tentang persyaratan dan prosedur administrasi bagi Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB VII

### PROSES PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Prodi dengan mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Kerangka Kurikulum Unpad.
- (2) Seluruh proses pembelajaran harus didokumentasikan dalam sistem informasi akademik.

#### Bagian Kedua Capaian, Bentuk, dan Metode Pembelajaran

##### Pasal 15

- (1) Luaran pembelajaran wajib dinyatakan dalam rumusan CP dan profil lulusan yang sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi dan kebijakan akademik Unpad.
- (2) Rumusan CP Lulusan wajib mengacu pada deskripsi berdasarkan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- (3) Lulusan Unpad sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi KKNI sebagai berikut:
  - a. Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan: KKNI 6;
  - b. Pendidikan Magister dan Magister Terapan: KKNI 8;
  - c. Pendidikan Doktor dan Doktor Terapan: KKNI 9;
  - d. Pendidikan Profesi: KKNI 7;
  - e. Pendidikan Spesialis: KKNI 8; dan
  - f. Pendidikan Subspesialis: KKNI 9.

##### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu.
- (2) Proses pembelajaran diselenggarakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
- (3) Kegiatan intrakurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai kegiatan akademik dengan beban belajar yang terukur.

##### Pasal 17

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Prodi dan di luar Prodi.
- (3) Bentuk pembelajaran di luar Prodi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran di Prodi lain di dalam Unpad;
- b. Pembelajaran di Prodi yang sama pada perguruan tinggi di luar Unpad;
- c. Pembelajaran di Prodi lain pada perguruan tinggi di luar Unpad; dan
- d. Pembelajaran di lembaga non-perguruan tinggi.

#### Pasal 18

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan secara:
  - a. tatap muka;
  - b. jarak jauh termasuk daring; atau
  - c. kombinasi tatap muka dengan jarak jauh yang dapat dilakukan secara *blended* atau *hybrid*.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan aspek luaran dari sisi pengetahuan, perilaku dan keterampilan tercapai secara terintegrasi.
- (3) Ketentuan tentang pedoman proses pembelajaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 19

- (1) Pengakuan beban kredit untuk Pembelajaran di luar Prodi dilakukan dengan mekanisme transfer kredit atau pengakuan kredit yang dilakukan oleh Prodi.
- (2) Proses pembelajaran dapat dilakukan melalui kuliah bersama (*joint courses*) dengan perguruan tinggi nasional atau internasional.

### Bagian Ketiga Perencanaan dan Waktu Kegiatan Pembelajaran

#### Pasal 20

- (1) Perencanaan pembelajaran harus dimuat dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun sebelum proses pembelajaran dilaksanakan.
- (2) Ketentuan tentang tahapan dan proses penyusunan RPS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 21

- (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan SKS atau sistem blok atau modular.
- (2) Beban belajar diukur menggunakan sks.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki beban belajar 1 sks.
- (4) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
- (5) Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, dapat berupa:
  - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, dapat berupa:
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, dapat berupa:

- a. kegiatan pengarahan atau tatap muka maksimal 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri di studio, bengkel, lab atau lapangan 120 (seratus dua puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Distribusi beban belajar di program sarjana atau sarjana terapan pada:
- a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.

#### Pasal 22

- (1) Waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mengacu pada kalender akademik Unpad yang ditetapkan ditetapkan setiap tahun akademik melalui Peraturan Rektor.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu Semester Ganjil dan Semester Genap, dan dapat diselenggarakan semester antara.
- (3) Semester Ganjil dimulai setiap Tanggal 15 Agustus dan berakhir pada Tanggal 14 Februari tahun berikutnya.
- (4) Semester Genap dimulai setiap Tanggal 15 Februari dan berakhir setiap Tanggal 14 Agustus.

#### Pasal 23

- (1) Prodi menentukan masa belajar terjadwal, masa belajar paling lama dan masa belajar minimal yang mengacu pada standar nasional atau standar internasional, dengan memperhatikan mutu dan ketersediaan sumber pembelajaran.
- (2) Masa belajar terjadwal, masa belajar paling lama, dan masa belajar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional atau standar internasional, dengan memperhatikan mutu dan ketersediaan sumber pembelajaran.
- (3) Pada kondisi kemampuan akademik luar biasa, Mahasiswa dapat lulus lebih cepat dari masa belajar terjadwal sesuai dengan ketentuan masa belajar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan masa belajar terjadwal, belajar paling lama, dan masa belajar minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada program percepatan pembelajaran (*fast track*).
- (5) Ketentuan masa belajar minimal paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada RPL dan transfer kredit.

#### Pasal 24

- (1) Prodi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran (*fast track*) bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit.
- (2) Ketentuan tentang program percepatan pembelajaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### Bagian Keempat Pembelajaran Dalam Masa Kedaruratan

#### Pasal 25

- (1) Dalam kondisi di masa kedaruratan, maka berlaku ketentuan:
  - a. Batas studi Mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan dapat diperpanjang 1 (satu) semester.

- b. Mahasiswa yang dimaksud pada huruf a yaitu:
    1. Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah tugas akhir dan usulan tugas akhir tersebut sudah mendapat persetujuan dari Dosen pembimbing/promotor;
    2. Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena masa kedaruratan; dan/atau
    3. Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti ujian tugas akhir.
  - c. Untuk memperoleh perpanjangan batas studi seperti yang dimaksud pada huruf b, Mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.
  - d. Dekan berhak mengusulkan nama Mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi kedaruratan kepada Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang pendidikan setelah mendapat rekomendasi Dosen pembimbing dan Ketua Prodi.
- (2) Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dibebaskan dari kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
  - (3) Mahasiswa dianggap mengundurkan diri apabila tidak dapat menyelesaikan studi setelah masa perpanjangan batas studi berakhir.

## BAB VIII

### PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

#### Pasal 26

- (1) Prodi harus berkaitan dengan suatu bidang keilmuan yang dapat bersifat monodisiplin, interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dan diselenggarakan dengan mengikuti perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Prodi dapat diselenggarakan di luar kampus utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prodi dapat diselenggarakan di luar kampus utama oleh Prodi asal di lingkungan Unpad dengan syarat-syarat:
  - a. Prodi asal telah memperoleh akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional;
  - b. Prodi di luar kampus utama tersebut merupakan perluasan dari Prodi asal; dan
  - c. Prodi di luar kampus utama tersebut memiliki ciri khas tersendiri.
- (4) Ketentuan tentang Prodi yang diselenggarakan di luar kampus utama diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Pasal 27

- (1) Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Program Pendidikan Vokasi membawahi satu atau lebih Prodi.
- (2) Prodi dapat dibuka berdasarkan usulan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau Program Pendidikan Vokasi berdasarkan pengembangan ilmu, kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya.
- (3) Ketentuan tentang pembukaan dan penutupan Prodi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor.

#### Pasal 28

- (1) Standar mutu Prodi ditetapkan oleh Unpad.
- (2) Prodi diakreditasi secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Internasional.
- (3) Lembaga Akreditasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lembaga akreditasi yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri dan merupakan:

- a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional dan/atau
- b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.

#### Pasal 29

- (1) Prodi dipimpin oleh seorang Ketua yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang ilmu Prodi.
- (2) Ketua Prodi dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Prodi.
- (3) Ketua Prodi memiliki kewajiban:
  - a. memastikan seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan kurikulum;
  - b. memastikan mutu penyelenggaraan pembelajaran dengan bekerja sama dengan Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
  - c. melaporkan penyelenggaraan Prodi secara berkala kepada Dekan; dan
  - d. meminta umpan balik dari para pemangku kepentingan termasuk Mahasiswa, Dosen, dan pengguna lulusan, untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pembelajaran.

### BAB IX

#### PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA NASIONAL, KERJA SAMA INTERNASIONAL, DAN PROGRAM PEROLEHAN KREDIT

#### Pasal 30

- (1) Prodi yang telah mendapat akreditasi nasional tertinggi atau akreditasi internasional dapat menjalankan program kerja sama nasional maupun internasional dengan perguruan tinggi lain.
- (2) Program kerja sama pendidikan bergelar di Unpad dapat diselenggarakan dengan Prodi di dalam atau di luar negeri melalui:
  - a. Program Kembaran (*twinning*);
  - b. Program Gelar Bersama (*joint degree*);
  - c. Program Gelar Ganda (*double degree*); dan/atau
  - d. Program Transfer Kredit (*credit transfer*).
- (3) Program Kembaran (*twinning*) merupakan kerja sama penyelenggaraan Prodi yang sama oleh Unpad dengan paling sedikit satu perguruan tinggi baik dari dalam maupun luar negeri dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.
- (4) Program Gelar Bersama (*joint degree*) merupakan program pendidikan bergelar di semua jenjang, dimana Peserta didik melaksanakan pembelajaran yang diselenggarakan oleh Unpad dengan universitas lain, berdasarkan kesepakatan kerja sama, dan lulusan berhak untuk menerima gelar yang diakui oleh kedua universitas atau program studi.
- (5) Program Gelar Ganda (*double degree*) merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh Unpad dengan minimal 1 (satu) perguruan tinggi yang memiliki Prodi yang berbeda pada strata yang sama atau berbeda, untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda, dengan cara:
  - a. saling mengakui kelulusan Mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing perguruan tinggi;
  - b. menempuh dan lulus mata kuliah, selain mata kuliah yang dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- (6) Program Transfer Kredit (*credit transfer*) merupakan kerja sama yang diselenggarakan dengan cara saling mengakui dan hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain di antara:
  - a. Prodi yang sama dengan strata yang sama;
  - b. Prodi yang sama dengan strata yang berbeda;
  - c. Prodi yang berbeda dengan strata yang sama; dan/atau
  - d. Prodi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

### Pasal 31

- (1) Program Kembaran (*twinning*), Program Gelar Bersama (*joint degree*), Program Gelar Ganda (*double degree*), dan Program Transfer Kredit (*credit transfer*) dilakukan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Unpad dengan perguruan tinggi mitra.
- (2) Perjanjian kerja sama penyelenggaraan Program Kembaran (*twinning*), Program Gelar Bersama (*joint degree*), Program Gelar Ganda (*double degree*), dan Program Transfer Kredit (*credit transfer*) dilakukan antar Fakultas atau Sekolah.
- (3) Penyelenggaraan Program Kembaran (*twinning*), Program Gelar Bersama (*joint degree*), Program Gelar Ganda (*double degree*), dan Program Transfer Kredit (*credit transfer*) juga dapat dilakukan antar Prodi, Fakultas, dan/ atau Sekolah di lingkungan Unpad.
- (4) Ketentuan tentang penyelenggaraan Program Kembaran (*twinning*), Program Gelar Bersama (*joint degree*), Program Gelar Ganda (*double degree*), dan Program Transfer Kredit (*credit transfer*) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### Pasal 32

- (1) Penerimaan dan pembiayaan Mahasiswa Program Kerja Sama Nasional, Internasional, dan Program Perolehan Kredit dapat diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa Program Kerja Sama Nasional, Internasional, dan Program Perolehan Kredit perolehan kredit diberikan nomor pokok Mahasiswa khusus oleh Universitas.
- (3) Jumlah dan jenis mata kuliah yang harus diambil Mahasiswa Program Kerja Sama Nasional, Internasional, dan Program Perolehan Kredit ditentukan oleh Ketua Prodi masing-masing dengan memperhatikan usul Perguruan Tinggi pengirim.
- (4) Unpad menyampaikan informasi kemajuan akademik yang dicapai oleh Mahasiswa kepada Perguruan Tinggi pengirim pada akhir Program Kerja Sama Nasional, Internasional, dan Program Perolehan Kredit.

## BAB X

### DOSEN WALI

#### Pasal 33

- (1) Prodi menetapkan Dosen Wali sebagai pembimbing akademik Mahasiswa untuk membantu kelancaran belajar Mahasiswa selama menempuh studi.
- (2) Ketentuan tentang tugas, hak, dan kewajiban Dosen Wali diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB XI

### EVALUASI HASIL BELAJAR

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 34

- (1) Dosen bertanggung jawab memberikan evaluasi hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Evaluasi hasil belajar mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan CP lulusan.
- (3) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri atas salah satu di bawah ini:

- a. observasi;
- b. partisipasi;
- c. unjuk kerja;
- d. tes tertulis;
- e. tes lisan; atau
- f. angket.

## Bagian Kedua Penilaian

### Pasal 35

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
  - a. huruf mutu; atau
  - b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
  - a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
  - b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Indeks Prestasi Semester (IPS) dihitung berdasarkan penjumlahan perkalian angka mutu dengan sks mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut, dibagi dengan jumlah sks pada mata kuliah yang ditempuh pada semester tersebut.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung berdasarkan penjumlahan perkalian angka mutu dengan sks mata kuliah seluruh semester yang ditempuh, dibagi dengan jumlah sks seluruh mata kuliah yang ditempuh, termasuk sks mata kuliah mengulang.
- (5) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) digunakan sebagai kriteria untuk memberi peringatan dan sanksi akademik.
- (6) Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian huruf mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### Pasal 36

- (1) Penilaian dinyatakan dalam bentuk Huruf Mutu dengan kisaran sebagai berikut:
  - a. huruf mutu A setara dengan angka mutu 4 (empat), dengan kisaran nilai akhir 91-100, berkategori sangat istimewa;
  - b. huruf mutu A- setara dengan angka mutu 3,66 (tiga koma enam enam), dengan kisaran nilai akhir 80-90, berkategori istimewa;
  - c. huruf mutu B+ setara dengan angka mutu 3,33 (tiga koma tiga tiga), dengan kisaran nilai akhir 76-79, berkategori sangat baik;
  - d. huruf mutu B setara dengan angka mutu 3 (tiga), dengan kisaran nilai akhir 72-75, berkategori baik;
  - e. huruf mutu B- setara dengan angka mutu 2,66 (dua koma enam enam), dengan kisaran nilai akhir 68-71, berkategori cukup baik;
  - f. huruf mutu C+ setara dengan angka mutu 2,33 (dua koma tiga tiga), dengan kisaran nilai akhir 61-67, berkategori cukup;
  - g. huruf mutu C setara dengan angka mutu 2 (dua), dengan kisaran nilai akhir 56-60, berkategori kurang cukup;
  - h. huruf mutu D setara dengan angka mutu 1 (satu), dengan kisaran nilai akhir 45-55, berkategori kurang; atau
  - i. huruf mutu E setara dengan angka mutu 0 (nol), dengan kisaran nilai akhir 0-44, berkategori sangat kurang.
- (2) Penilaian dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Unpad dalam kalender akademik.

### Pasal 37

- (1) Nilai huruf mutu T dapat diberikan pada Mahasiswa yang belum memenuhi salah satu komponen evaluasi hasil belajar yang dilakukan pada akhir semester.

- (2) Mahasiswa wajib memenuhi komponen yang belum dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah nilai diumumkan.
- (3) Dosen wajib memberi perubahan nilai huruf mutu T sebelum berakhirnya jangka waktu perubahan nilai huruf mutu T pada ayat (2) sebagaimana ditetapkan oleh Unpad dalam kalender akademik.
- (4) Nilai huruf mutu T yang tidak diubah oleh Prodi/ Fakultas dalam waktu dua minggu setelah batas akhir nilai diumumkan secara otomatis berubah menjadi huruf mutu E.

#### Pasal 38

- (1) Nilai akhir dapat direvisi dalam hal terdapat kesalahan dalam penghitungan komponen penilaian.
- (2) Revisi dapat diajukan oleh Dosen kepada Prodi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak batas akhir perubahan nilai T.

#### Pasal 39

- (1) Huruf mutu K diberikan jika Mahasiswa tidak mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (2) Alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. sakit keras yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - b. kecelakaan; atau
  - c. peristiwa lainnya yang secara umum dianggap sebagai keadaan memaksa.
- (3) Mata kuliah yang memiliki huruf mutu K tidak digunakan untuk penghitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan huruf mutu E.

### BAB XII

#### LAPORAN TUGAS AKHIR

#### Pasal 40

- (1) Mahasiswa diwajibkan membuat karya atau melakukan penulisan tugas akhir sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Prodi.
- (2) Bentuk karya atau tugas akhir Mahasiswa dapat berupa satu atau beberapa bentuk tugas akhir yang disesuaikan dengan pedoman pendidikan di setiap jenjang studi, sebagai berikut:
  - a. Skripsi;
  - b. Studi Kasus;
  - c. Memorandum Hukum;
  - d. *Capstone Project*;
  - e. Laporan proyek/Praktik Kerja;
  - f. Tesis;
  - g. Disertasi;
  - h. Artikel ilmiah yang dipublikasikan;
  - i. Karya atau produk yang dipresentasikan di pameran internasional; dan/ atau
  - j. Karya atau bentuk tugas akhir lainnya yang ditentukan oleh Prodi yang setara dengan tugas akhir sebagaimana dimaksud pada butir a sampai dengan butir i.

## BAB XIII

### PREDIKAT KELULUSAN

#### Pasal 41

- (1) Predikat kelulusan diberikan kepada Mahasiswa saat yudisium dan dicantumkan dalam transkrip nilai.
- (2) Predikat kelulusan diberikan dengan mengacu pada kriteria IPK, masa belajar, karya tugas akhir, sikap dan prestasi Mahasiswa selama menempuh studi.
- (3) Predikat kelulusan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:
  - a. Pujian (*cumlaude*);
  - b. Sangat memuaskan; atau
  - c. Memuaskan.
- (4) Pengumuman yudisium dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan sidang akhir dan tanpa diikuti perbaikan tugas akhir.
- (5) Ketentuan tentang kriteria dan penetapan predikat kelulusan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB XIV

### KEMAJUAN STUDI

#### Pasal 42

- (1) Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
- (2) Monitoring kemajuan studi Mahasiswa dilakukan oleh Ketua Prodi.
- (3) Peringatan akademik diberikan kepada Mahasiswa yang:
  - a. Mempunyai nilai IPK di bawah batas minimal nilai IPK yang memenuhi syarat untuk lulus;
  - b. Belum mencapai sks tertentu dalam perolehan tabungan kredit berdasarkan jumlah mata kuliah yang mempunyai Huruf Mutu di atas E;
  - c. Belum lulus sesuai dengan masa belajar terjadwal;
  - d. Tidak melakukan herregistrasi untuk 1 (satu) semester;
  - e. Belum melakukan Seminar Usulan Riset (SUR) pada semester yang telah ditentukan; dan/atau
  - f. Belum menempuh sidang akhir pada semester terjadwal.
- (4) Pemutusan studi atau *drop out* (DO) adalah pemutusan hak berupa dihentikannya status sebagai Mahasiswa jika Mahasiswa yang bersangkutan:
  - a. Tidak memenuhi syarat IPK dan jumlah sks yang dipersyaratkan sesuai peraturan rektor mengenai peraturan akademik masing-masing jenjang;
  - b. Melampaui masa belajar paling lama;
  - c. Mendapat sanksi atas pelanggaran akademik berat;
  - d. Dijatuhi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan masa hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - e. Tidak mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif sebanyak 2 (dua) semester; dan/ atau
  - f. Tidak mengisi KRS sebanyak 2 (dua) semester.

## BAB XV

### STATUS MAHASISWA

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 43

- (1) Status mahasiswa terdiri dari:
  - a. Status mahasiswa
  - b. Status keluar
- (2) Mahasiswa memiliki salah satu status mahasiswa tertentu pada setiap semester, yaitu:
  - a. Aktif, merupakan status Mahasiswa yang melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
  - b. Tidak Aktif, merupakan status Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan/ atau registrasi akademik;
  - c. Cuti Akademik, merupakan status mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik berdasarkan pengajuan Mahasiswa dengan persetujuan Dekan Fakultas;
  - d. Kampus Merdeka, merupakan status Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar Prodi selama sekurang-kurangnya 1 (satu) semester;
  - e. Menunggu Ujian, merupakan status Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran di Prodi, namun belum memiliki sertifikasi yang diperlukan sebagai syarat kelulusan.
  - f. Sedang Double Degree, merupakan status Mahasiswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran di Perguruan Tinggi mitra.
- (3) Mahasiswa memiliki salah satu status keluar, yaitu:
  - a. Selesai Pendidikan Non Gelar merupakan status keluar bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan Non Gelar.
  - b. Lulus, merupakan status keluar bagi Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk memperoleh gelar akademik.
  - c. Mutasi atau Alih Studi, merupakan status keluar bagi Mahasiswa yang beralih dari satu Prodi ke Prodi lain dalam Unpad atau beralih ke Perguruan Tinggi lain.
  - d. Dikeluarkan, merupakan status keluar bagi Mahasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
  - e. Undur diri, merupakan merupakan status keluar bagi Mahasiswa untuk melepaskan statusnya sebagai Mahasiswa Unpad yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan Fakultas;
  - f. Wafat, merupakan status keluar bagi Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan/pemberitahuan dari Dekan Fakultas.

### Bagian Kedua Tidak Aktif

#### Pasal 44

Masa belajar Mahasiswa yang memperoleh status akademik tidak aktif pada semester berjalan tetap diperhitungkan.

### Bagian Ketiga Cuti Akademik

#### Pasal 45

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik sebanyak dua semester selama masa belajar, baik berurutan maupun tidak, dengan izin Dekan.
- (2) Cuti akademik diajukan sesuai dengan kalender akademik.

- (3) Persetujuan cuti akademik oleh Dekan diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan atas nama Rektor.
- (4) Cuti akademik lebih dari dua semester harus mendapat izin khusus Rektor atas usul Dekan.
- (5) Cuti akademik yang dilakukan berdasarkan pengajuan Mahasiswa tidak dihitung sebagai masa belajar.
- (6) Mahasiswa berstatus cuti akademik tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- (7) Mahasiswa yang sedang mendapatkan sanksi akademik tidak berhak mengajukan cuti akademik.

#### Bagian Keempat Mutasi atau Alih Studi

##### Pasal 46

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan alih studi di lingkungan Unpad minimal pada semester III (ketiga) dan hanya diizinkan satu kali.
- (2) Pengajuan permohonan alih studi diajukan oleh Mahasiswa paling lambat 6 (enam) minggu sebelum awal kuliah semester ganjil/genap sesuai dengan kalender akademik.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pengajuan permohonan alih studi di lingkungan Unpad diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

#### Bagian Keenam Undur Diri

##### Pasal 47

- (1) Mahasiswa yang mengajukan undur diri wajib membuat surat permohonan pengunduran diri yang disetujui oleh orang tua/wali, dan diketahui oleh Dosen wali serta Ketua Prodi.
- (2) Surat permohonan pengunduran diri Mahasiswa diajukan oleh Dekan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang pendidikan.
- (3) Surat keputusan undur diri dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang pendidikan atas nama Rektor.
- (4) Unpad menerbitkan Transkrip Akademik yang telah ditempuh oleh Mahasiswa yang mengundurkan diri dan ditandatangani oleh Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan universitas di bidang pendidikan.
- (5) Biaya pendidikan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan pada saat Mahasiswa mengundurkan diri.

## BAB XVI

### PINDAH STUDI

##### Pasal 48

- (1) Unpad dapat menerima Mahasiswa pindah studi yang berasal dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan:
  - a. Berasal dari perguruan tinggi yang memiliki status akreditasi perguruan tinggi dan Prodi yang setara;
  - b. Dilakukan pada awal semester, sekurang-kurangnya pada awal semester II (kedua) dan paling lama 2 semester masa kuliah terjadwal berakhir;
  - c. Mahasiswa yang mengajukan permohonan tidak dalam status dikeluarkan atau putus studi dari Perguruan Tinggi asal, tidak sedang menerima sanksi akademik dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal, dan tidak dalam status undur diri;

- d. Pengajuan permohonan pindah studi diajukan paling lambat 6 (enam) minggu sebelum kuliah semester dimulai;
  - e. Menyampaikan surat permohonan pindah studi yang diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi asal kepada Rektor;
  - f. Menyampaikan surat permohonan dilampiri transkrip Akademik yang telah ditempuh Mahasiswa, dilegalisasi oleh pejabat berwenang di Perguruan Tinggi asal dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
  - g. Bagi Mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri, surat permohonan dilengkapi dengan surat rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dengan melampirkan fotokopi paspor dan fotokopi transkrip akademik dari Perguruan Tinggi asal yang telah dilegalisasi; dan
  - h. Dekan memberikan pertimbangan pada Rektor terkait penerimaan Mahasiswa pindah studi dari perguruan tinggi lain.
- (2) Ketentuan tentang prosedur alih studi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB XVII

### TRANSFER KREDIT PERKULIAHAN

#### Bagian Kesatu Perkuliah Mahasiswa Transfer Kredit Ke Luar Unpad

##### Pasal 49

- (1) Mahasiswa yang mengikuti program kerja sama bergelar baik nasional maupun internasional, serta program perolehan kredit diakui nilai dan kredit semesternya melalui konversi mata kuliah yang dicatat dalam transkrip akademik.
- (2) Apabila nilai dan sks mata kuliah yang diambil pada program kerja sama bergelar baik nasional maupun internasional, serta program perolehan kredit tidak dapat dikonversi seperti pada ayat (1), maka nilai dan sks tersebut diakui dan ditambahkan dalam transkrip akademik.

##### Pasal 50

Mahasiswa yang mengikuti program kerja sama bergelar baik nasional maupun internasional, serta program perolehan kredit harus terdaftar sebagai Mahasiswa Unpad dan tetap membayar biaya pendidikan di Unpad selama yang bersangkutan mengambil mata kuliah di perguruan tinggi mitra.

#### Bagian Kedua Perkuliah Mahasiswa Transfer Kredit Ke Dalam Unpad

##### Pasal 51

- (1) Mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang mengikuti program kerja sama bergelar baik nasional maupun internasional, serta program perolehan kredit harus terdaftar sebagai Mahasiswa transfer kredit.
- (2) Mahasiswa transfer kredit dari perguruan tinggi lain membayar biaya pendidikan sesuai dengan biaya pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Mahasiswa transfer kredit dari Perguruan Tinggi lain melalui skema kerja sama antar perguruan tinggi atau program pemerintah.

## BAB XVIII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu Jenis Sanksi

##### Pasal 52

Jenis Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa terdiri atas:

- a. Sanksi Ringan;
- b. Sanksi Sedang; dan
- c. Sanksi Berat.

#### Bagian Kedua Bentuk Sanksi

##### Pasal 53

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dikeluarkan oleh Ketua Program Studi berupa:
  - a. Teguran lisan; atau
  - b. Peringatan ringan secara tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dikeluarkan oleh Dekan berupa:
  - a. Peringatan keras secara tertulis; dan/atau
  - b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik untuk sebagian atau seluruhnya.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dikeluarkan oleh Rektor berupa:
  - a. Dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain;
  - b. Diputus-studikan (*drop out*); atau
  - c. Dicabutnya gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

##### Pasal 54

- (1) Penjatuhan sanksi terhadap Mahasiswa ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Dekan dapat meminta pertimbangan Senat Fakultas dalam menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (3) Rektor dapat meminta pertimbangan Senat Akademik dalam menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3).

##### Pasal 55

- (1) Prosedur penetapan sanksi oleh Dekan dilakukan dengan tahapan:
  - a. Pengumpulan dan konfirmasi bukti dan pelanggaran oleh Dosen atau ketua Prodi;
  - b. Permohonan pertimbangan Senat Fakultas jika diperlukan; dan
  - c. Penetapan sanksi oleh Dekan.
- (2) Prosedur penetapan sanksi oleh Rektor dilakukan dengan tahapan:
  - a. Dekan atau Rektor menunjuk tim pemeriksa di tingkat Fakultas atau Universitas untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta, data, dan informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran;
  - b. Tim pemeriksa di tingkat Fakultas dipimpin oleh Dekan, dengan Wakil Dekan yang menyelenggarakan urusan Fakultas di bidang Kemahasiswaan sebagai sekretaris, serta Manajer yang menyelenggarakan urusan Fakultas di bidang Kemahasiswaan dan Ketua Prodi sebagai anggota;

- c. Tim pemeriksa di tingkat Universitas dipimpin oleh Direktur yang menyelenggarakan urusan Universitas di bidang Kemahasiswaan;
- d. Tim pemeriksa mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data serta bukti atas dugaan terjadinya pelanggaran;
- e. Hasil pemeriksaan tim pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan Universitas di bidang kemahasiswaan;
- f. Permohonan pertimbangan Senat Akademik jika diperlukan; dan
- g. Penetapan sanksi oleh Rektor.

#### Pasal 56

- (1) Rektor dapat menjatuhkan sanksi berupa penghentian studi sementara paling lama 2 (dua) semester terhadap Mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana dan/ atau sedang menjalani masa penahanan namun belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Jangka waktu sanksi berupa penghentian studi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihitung sebagai masa belajar Mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Rektor dapat menjatuhkan sanksi berupa pencabutan status kemahasiswaan secara permanen terhadap Mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan bersalah.
- (4) Rektor dapat menyatakan tidak sah dan mencabut gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

#### Pasal 57

- (1) Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan/ atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi dimaksud.
- (2) Keberatan dan/ atau banding administratif ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan sesuai dengan jenis sanksi.

#### Pasal 58

Ketentuan mengenai jenis pelanggaran dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat Akademik.

### BAB XIX

#### DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Bagian Kesatu Dosen

#### Pasal 59

- (1) Dosen wajib memiliki nomor registrasi Dosen yang tercatat dalam pangkalan data Unpad.
- (2) Dosen minimal memiliki kualifikasi akademik strata 2(dua).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di Prodi dengan KKNI level 6 hingga 8 dilakukan oleh Dosen dengan kualifikasi level KKNI sekurang-kurangnya 1 (satu) tingkat di atas dari KKNI lulusan Prodi tersebut.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran di Prodi dengan KKNI level 9 dilakukan oleh Dosen dengan kualifikasi setara KKNI lulusan Prodi tersebut.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) dapat dikecualikan dalam hal Prodi dengan kekhususan tertentu.

## Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

### Pasal 61

- (1) Tenaga Kependidikan bertanggung jawab melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan di Unpad.
- (2) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

## BAB XX

### PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 62

- (1) Penjaminan mutu terhadap proses dan luaran penyelenggaraan pendidikan di Unpad dilaksanakan melalui penjaminan mutu eksternal dan internal.
- (2) Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), atau lembaga akreditasi internasional.
- (3) Penjaminan mutu internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM).

#### Pasal 63

- (1) Prodi memastikan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kurikulum dan standar penjaminan mutu yang berlaku.
- (2) UPM melakukan monitoring dan evaluasi proses dan CP dalam kurikulum secara terstruktur sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) SPM melakukan pemantauan proses monitoring dan evaluasi proses dan capaian pembelajaran yang dilakukan oleh UPM dan Prodi.
- (4) SPM memastikan program integrasi pembelajaran, riset dan pengabdian pada masyarakat terselenggara dengan baik.
- (5) Pengembangan mutu Prodi dilakukan oleh Ketua Prodi bersama Dekan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh UPM.

## BAB XXI

### PROGRAM PENDIDIKAN NON-GELAR

#### Pasal 64

- (1) Program Pendidikan Non-Gelar bertujuan meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan tinggi serta meningkatkan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat
- (2) Unpad dapat membuka Pendidikan Non-Gelar yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pelatihan;
  - b. Kursus singkat;
  - c. Sertifikasi;
  - d. Kuliah; dan/ atau
  - e. *Massive Open Online Course* (MOOC).
- (3) Program Pendidikan Non-Gelar dapat dilaksanakan secara fleksibel dan dapat diikuti oleh Mahasiswa Unpad, mahasiswa di luar Unpad, dan masyarakat luas.
  - (4) Luaran pembelajaran dari Program Non-Gelar merupakan kompetensi yang menjamin peningkatan keterampilan peserta didik.
  - (5) Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Non-Gelar diarahkan pada peningkatan keterampilan yang didukung pengembangan pengetahuan dan penguatan sikap peserta didik.

#### Pasal 65

- (1) Peserta Pendidikan Non-Gelar yang tidak berstatus sebagai Mahasiswa Unpad wajib mematuhi ketentuan akademik dan kode etik Mahasiswa yang berlaku di Unpad.
- (2) Peserta Pendidikan Non-Gelar yang tidak berstatus sebagai Mahasiswa Unpad tidak mendapatkan kartu tanda mahasiswa dan hanya memiliki akses terbatas ke layanan Unpad sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pendidikan Non-Gelar tersebut.
- (3) Peserta Pendidikan Non-Gelar yang tidak berstatus sebagai Mahasiswa Unpad dan menyelesaikan Pendidikan Non-Gelar tidak termasuk sebagai lulusan Unpad.

#### Pasal 66

- (1) Pengajar program Pendidikan Non-Gelar berasal dari Dosen Unpad, Dosen luar Unpad, dan/atau praktisi.
- (2) Pembelajaran program Pendidikan Non-Gelar dilaksanakan dalam bentuk modular yang dapat dikonversi ke dalam sistem kredit semester (SKS).
- (3) Proses pembelajaran program Pendidikan Non-Gelar diselenggarakan melalui metode:
  - a. Daring;
  - b. Tatap muka atau luring; dan/ atau
  - c. *Hybrid*.
- (4) Evaluasi hasil belajar dalam program Pendidikan Non-Gelar sekurang-kurangnya terdiri atas salah satu di bawah ini:
  - a. observasi;
  - b. partisipasi;
  - c. unjuk kerja;
  - d. tes tertulis;
  - e. tes lisan; atau
  - f. penilaian proyek akhir.

#### Pasal 67

- (1) Kompetensi peserta didik pada program Pendidikan Non-Gelar dapat diakui dalam program gelar melalui jalur RPL.
- (2) Peserta yang telah menyelesaikan pembelajaran program Pendidikan Non-Gelar diberikan sertifikat dari Wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan Universitas di bidang akademik atau lembaga sertifikasi profesi Unpad.
- (3) Logo dan lambang Unpad dapat digunakan pada sertifikat pendidikan non-gelar sesuai dengan ketentuan tata kelola penggunaan atribut Unpad.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 1 Nopember 2023

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur, Kepala, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran  
Isis Ikhwansyah

